

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali, yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang bersifat pelaksanaan dari dinas dalam melaksanakan pengujian lingkungan kerja dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi Standar Pelayanan Pengujian Lingkungan Kerja dan K3.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon III di Lingkungan UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali.

Pasal 3

Keputusan Kepala UPTD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 November 2022

KEPALA UPTD,




B DEWA PUTU ALIT, ST, M.KES
NIP. 19660606 199003 1 021

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI
 HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
 PROVINSI BALI
 NOMOR
 B.23.188.4/2522/UPTD.HYPERKES/
 DISNAKER ESDM TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN UPTD BALAI HYPERKES DAN
 KESELAMATAN KERJA PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN K3

A. Komponen Service Delivery

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|-------------|--|
| PENYAMPAIAN PELAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | <p>1. Pengguna layanan (perusahaan/pemohon uji) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan surat kepada Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali b. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga pemohon, kontak yang dapat dihubungi dan alamat <i>e-mail</i>; c. Mencantumkan jenis pengujian yang dimohon dan jumlah titik pengujian. <p>Ditujukan ke alamat :</p> <p>UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235 Atau melalui Email : uptdhiperkesbali@gmail.com</p> <p>2. Hadir langsung ke Kantor UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p data-bbox="603 210 1043 241">1. Melalui permohonan tertulis</p>  <pre> graph TD A([PERMOHONAN PENGUJIAN DARI PEMOHON UJI]) --> B([VERIFIKASI DAN KAJI ULANG]) B --> C([PENAWARAN HARGA DAN PERSETUJUAN KERJASAMA]) C --> D{ } D --> E([MEMPERSIAPKAN JADWAL]) D --> F([TIM TEKNIK MELAKSANAKAN PENGUJIAN]) E --> G([TIM TEKNIK MELAKSANAKAN PENGOLAHAN DATA SESUAI SNI]) F --> G G --> H([LAPORAN DI VALIDASI]) H --> I[/LAPORAN HASIL UJI/] </pre> <p data-bbox="603 1310 778 1341">Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="646 1348 1388 1534">a. Pengguna layanan (perusahaan/pemohon uji) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; <li data-bbox="646 1541 1388 1691">b. Pengguna layanan menunggu hasil verifikasi dan disposisi Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja serta Kaji ulang dari Kepala Seksi Pelayanan dan Tim Teknis. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat jawaban berupa Penawaran Harga dan Persetujuan Kerjasama Pengujian disampaikan oleh Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali maksimal 3 (tiga hari) Hari Kerja sejak permohonan diterima; 2. Tim Teknis membuat jadwal pengujian sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan; 3. Tim teknis melaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan permohonan; 4. Tim teknis melakukan pengolahan data dari hasil pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan metode SNI pengujian yang berlaku dan tim pelaporan membuat laporan hasil pengujian dari hasil pengolahan data tersebut; 5. Laporan hasil pengujian yang telah divalidasi oleh tim teknis dan disetujui oleh Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan KK diserahkan kepada pengguna layanan paling lambat 10 hari kerja sejak dilaksanakan pengujian. |
| 4 | Biaya/Tarif | Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021. |
| 5 | Produk Pelayanan | Laporan Hasil Uji. |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur, Daging Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235 Atau melalui Email : uptdhiperkesbali@gmail.com 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. telepon : (0361) 225961 b. e-mail : uptdhiperkesbali@gmail.com |

B. Komponen Manufacturing

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|-------------|---|
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11); 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2). |
| 2 | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| | | 6. Laboratorium kimia dan fisika; 7. Peralatan pengujian lingkungan; 8. Peralatan laboratorium. |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | 1. Penguji K3; 2. Analis laboratorium; 3. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian lingkungan kerja; 4. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 5. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pengujian lingkungan kerja yang dilakukan oleh UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; 6. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 7. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 8. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer. |
| 4 | Pengawasan Internal | 1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang; 2. Dilakukan secara berkelanjutan. |
| 5 | Jumlah pelaksana | Minimal 3 (tiga) orang pegawai administrasi dan 6 (enam) orang pegawai teknis. |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Informasi diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap. |
| 7 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. |

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 November 2022



DEWA PUTU ALIT, ST, M.KES
NIP.19660606 199003 1 021